



PUTUSAN

Nomor 1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

, sebagai **Penggugat**;

melawan

, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1190/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 02 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal **10 Oktober 2009**, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **1089/47/X/2009**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kec. ALAMAT, tertanggal **12 Oktober 2009**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT.

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da Dhukhul), Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah 3 (Tiga) dikaruniai anak/keturunan, yang bernama;

3.1 NAMA ANAK , Lahir di Bogor , Tanggal 22 Oktober 2010

3.2 NAMA ANAK , Lahir di Bogor , Tanggal 08 Desember 2013 ;

3.3 NAMA ANAK , Lahir di Bogor , Tanggal 17 Juli 2017 ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Tepatnya Tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan perselisihan yang sulit didamaikan, yang disebabkan antara lain :

4.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah .

4.2. Tergugat tidak terbuka soal Penghasilan .

4.3. Tergugat pernah melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat ;

4.4. Tergugat Pernah bersikap kasar yang menyakitkan fisik Penggugat.

5. Bahwa puncak dari perselihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Februari Tahun 2020 , sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk Gugatan Cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Depok cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Pengadilan Agama Kota Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis mengarahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, kemudian Penggugat dan Tergugat memilih mediator yang ditunjuk yaitu H. Asril Nasution, S.H, M.Hum. dan dalam laporan mediator pada tanggal 29 Juni 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dilanjutkan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya maka Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1089/47/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

Saksi I **NAMA SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan penata rambut, bertempat tinggal di ALAMAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: NAMA ANAK, NAMA ANAK dan NAMA ANAK;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit didamaikan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka soal penghasilan, Tergugat pernah melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dan saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang enam bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah karena tidak sanggup lagi dengan perlakuan dan tindakan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II **NAMA SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di ALAMAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: NAMA ANAK, NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang sulit didamaikan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka soal penghasilan, Tergugat pernah melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dan saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang enam bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah karena tidak sanggup lagi dengan perlakuan dan tindakan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Depok yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Terbugat untuk menempuh proses mediasi dan memilih mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., dan dalam laporannya pada tanggal 29 Juni 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat sendiri dan juga bukti Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan Penggugat menggugat cerai adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka soal penghasilan, Tergugat pernah melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar yang menyakitkan fisik Penggugat, dengan kejadian tersebut Penggugat merasa menderita lahir bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, Nomor 1089/47/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka soal penghasilan, Tergugat pernah melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang enam bulan lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama enam bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR., gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling mendukung satu sama lain, dan sesuai dengan peristiwa yang dibuktikannya, yang apabila disimpulkan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka soal penghasilan, Tergugat pernah melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat,
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari tahun 2020 dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 6 (enam) bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa dari peristiwa hukum di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020 dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama enam bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Tergugat telah terbukti, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah tidak satu rumah lagi selama enam bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut diperlukan adanya saling cinta mencintai, saling menyayangi antara pasangan suami istri, kondisi ini tidak terjalin dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan bermanfaat bahkan hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain memenuhi unsur pasal tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat ahli fiqhi (Fuqaha) sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut :

وَاللَّيْثُ عَمَّ رَجَعَتْ لَهَا طَلَقٌ يَكْفِي

Artinya :“ Dikala istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, karena perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah talak satu bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00 (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang berlangsung pada hari Senin tanggal 27

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriah., oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendi** dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E, M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Arwendi

Ttd

Dra. Hj.St. Hasmah, M.H

Ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000.00
2. Proses	Rp	50,000.00
3. Panggilan	Rp	465.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10,000.00
6. Meterai	Rp	6,000.00
Jumlah		Rp 581.000,00

Terbilang : (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.1190/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)